

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem desentralisasi di Indonesia mulai diberlakukan pada Tahun 2001 setelah dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 25. Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Desentralisasi merupakan suatu proses pelimpahan kekuasaan politik, fiksial (keuangan) serta pelimpahan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah (Moisiu, 2013).

Mengacu Pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2004 desentralisasi diartikan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal ditandai dengan meningkatnya alokasi dana transfer dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah (dana perimbangan) berupa:

- a. Peningkatan persentase dana bagi hasil (DBH) untuk pemerintah daerah.
- b. Peningkatan Dana Alokasi Umum yang sebelumnya dikenal dengan subsidi daerah otonomi dan instruksi presiden.
- c. Pelimpahan dana alokasi khusus ( DAK).

Secara umum, desentralisasi fiskal mampu mendorong pemerintah daerah mempunyai akuntabilitas keuangan yang tinggi jika dilihat dari aspek kemandirian daerah serta ketergantungan dari pemerintahan pusat ( Fontanella dan Rossieta, 2014). Kemandirian daerah merupakan suatu kondisi dimana daerah mampu secara mandiri membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta melayani masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajaknya serta retribusi sebagai sumber keuangan (( Halim dan Kusufi, 2012).

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dengan desentralisasi fiskal, maka daerah dapat menanggapi dengan dua hal yang berbeda yaitu:

- a. Lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan, melalui intensifikasi dan perluasan pemungutan pajak, retribusi daerah serta pemanfaatan dana bagi hasil.
- b. Lebih berorientasi pada peningkatan efektivitas sisi pengeluaran, melalui usaha menstimulus dunia usaha, dengan pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya.

Efektivitas keuangan didefinisikan sebagai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber pendapatan serta memaksimalkan potensi pendapatan yang dibutuhkan dalam untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah (Mudhofar dan Tahar).

Berdasarkan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Supriyadi, Armandelis dan Selamat Rahmadi(2013) yang berjudul: “ Analisis *Desentralisasi Fiskal* di Kabupaten Bungo”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Derajat *desentralisasi fiskal* kabupaten Bungo adalah sangat kurang. Untuk Pendapatan Asli Daerah, derajat desentralisasi fiskalnya rata-rata hanya sebesar 9,247 yang berarti sangat kurang, kemudian bagi hasil pajak dan bukan pajak walau derajat *Desentralisasi Fiskal* lebih tinggi yaitu sebesar 10,434 namun masih dalam kategori kurang. Selanjutnya untuk Sumbangan/Bantuan dari Provinsi dan Hibah daerah malah lebih rendah dari derajat desentralisasi fiskalnya Pendapatan Asli Daerah, yaitu hanya sebesar 3,187 sangat kurang.

Berdasarkan Peneliti yang dilakukan oleh Febby Randria Ramadhani (2016) yang berjudul: “Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah di kota Tarakan tahun 2010-2015”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Rasio Efektavitas Keuangan Daerah terlihat pada tahun 2013 mengalami lonjakan yang cukup tinggi

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan presentase 1002% dimana pada tahun sebelumnya 2010 sampai dengan tahun 2012 presentasinya hanya sebesar 85%, 86% dan 86%. Dan kembali turun drastis pada tahun 2014 dengan presentasinya 85% dan kembali melonjak naik pada tahun 2015 sebesar 106%.

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemberian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang diatas harus di imbangi dengan pembagian sumber-sumber pendapatan yang memadai yang mampu dan mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Di era otonomi saat ini, upaya untuk tetap mengandalkan bantuan dari pemerintahan pusat atau tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu daerah dituntut agar berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Dan juga sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber pendapatan serta memaksimalkan potensi pendapatan yang dibutuhkan dalam untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah.

Maka peneliti bertujuan untuk “**Menganalisis Desentralisasi dan Efektivitas Fiskal kabupaten Ende tahun 2017 – 2021**”. Dalam Penelitian ini desentralisasi dan efektifitas keuangan yang dimaksud adalah sejauh mana pemerintahan daerah bertanggung jawab serta mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan sebelumnya.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas tersebut adalah Mengalisis Desentralisasi dan Efektivitas Fiskal kabupaten Ende tahun 2017 – 2021.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

1. Bagaimana tingkat Desentralisasi fiskal kabupaten Ende tahun 2017-2021?
2. Bagaimana tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ende tahun 2017-2021?

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Desentralisasi Fiskal dan tingkat Efektifitas Fiskal kabupaten Ende tahun 2017-2021.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan dan penambahan pengembangan wawasan pengetahuan ekonomi, khususnya pemahaman mengenai Desentralisasi dan Efektivitas Fiskal.

b. **Manfaat Praktis**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah: Dapat memberikan gambaran tentang kemampuan daerah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) yang telah dianggarkan sebelumnya.